

PROBLEMATIKA KONSELOR DALAM PELAKSANAAN BIMBINGAN KONSELING PERKAWINAN DAN KELUARGA KUA KECAMATAN LANGSA LAMA KOTA LANGSA

Ratna Wulan¹

¹ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email : ratnawulansosma@gmail.com

Abstrak

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki sebuah layanan berupa badan penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) guna mewujudkan keluarga yang sejahtera. BP4 mempunyai peran memberikan pendidikan, bimbingan dan konseling kepada masyarakat khususnya calon pengantin (*catin*) yang akan melangsungkan pernikahan juga penasehatan terhadap keluarga bermasalah. Upaya layanan serta bantuan yang diberikan oleh konselor guna untuk membimbing dan menyelesaikan permasalahan klien tentunya tidak selalu berjalan mulus, ada kendala yang kemudian muncul dalam wujud problematika. Berangkat dari motif tersebut menarik perhatian penulis meneliti problematika konselor dalam pelaksanaan bimbingan konseling perkawinan dan keluarga di KUA Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa. Hasil dari kegiatan ini pertama walaupun peran konselor sangat sentral sebagai helper namun masih juga ada problematika di dalam proses konseling dalam hal sarana dan prasarana. Kedua dalam proses konseling problematika akan menjadi penghambat tercapainya tujuan konseling seutuhnya. Karena pada hakikatnya tujuan konseling islam dilihat dari aspek jangka panjang, tidak hanya menyelesaikan masalah namun juga untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.

Kata kunci : konselor, Bimbingan Perkawinan, Konseling Keluarga

1. PENDAHULUAN

Manusia yang unik memiliki kedudukan sebagai makhluk sosial yang memiliki ketergantungan dengan manusia lainnya. Oleh karena itu manusia sering menjadi perbincangan di berbagai kalangan baik akademik maupun praktisi. Hampir semua lembaga perguruan tinggi mengkaji manusia, karya, dan permasalahan yang dihadapi manusia, masyarakat serta lingkungan tempat tinggalnya. Manusia dilahirkan ke atas bumi dengan dibekali akal, pikiran dan perasaan. Dengan bekal inilah manusia tersebut menjadi makhluk yang paling sempurna dan diamanahi oleh sang pencipta sebagai pemimpin di muka bumi. Akan tetapi dengan bekal akal, pikiran dan perasaan itu pula manusia diselimuti oleh berbagai macam masalah, bahkan dikatakan bahwa manusia merupakan makhluk dengan segudang masalah (*human with multiproblem*) baik itu permasalahan dalam keluarga maupun sosial

Sebelum memasuki ruang lingkup keluarga, pernikahan merupakan suatu hal yang mesti dihadapi oleh setiap manusia. Pernikahan merupakan langkah pertama yang harus dilalui oleh pasangan suami isteri agar dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana yang diajarkan dalam agama (Islam) dan untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan pengembangan layanan bimbingan dan konseling pranikah kepada calon pasangan suami istri agar lebih siap mengarungi bahtera rumah tangga yang nantinya akan dilalui bersama dan jika dalam masalah keluarga muncul ketidaksesuaian hingga mengakibatkan perceraian atau masalah lainnya maka diperlukan juga pengembangan layanan konseling keluarga, guna untuk mendapatkan jalan keluar sesuai dengan agama Islam.

Di dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat suatu badan atau lembaga yang oleh pemerintah diberi wewenang untuk ikut andil menyelesaikan persoalan-persoalan kerumahtanggaan dari masyarakat muslim yaitu Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di bawah binaan kantor urusan agama, yang diharapkan dapat memberikan bantuan dan kontribusi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan cita-cita dari sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan badan atau lembaga yang salah satu tugas dan fungsinya adalah mendamaikan suami-istri yang bersengketa atau berselisih dan memberikan nasehat atau bimbingan sebelumnya bagi calon pasang suami-istri yang akan melangsungkan perkawinan. Badan ini telah resmi dari pemerintah dengan dikeluarkannya surat keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961, yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya

Wulan, Problematika Konselor Dalam...

badan atau lembaga yang berusaha pada bidang penasehatan perkawinan dan pencegahan terjadinya perceraian. (Zubaidah Muchtar, 1993, p. 31)

Idealnya, dari problematika tersebut, semakin banyak permasalahan yang timbul dalam kehidupan baik pernikahan dan keluarga maka peran konselor dalam bidang bimbingan dan konseling sangat dibutuhkan, kegiatan layanan bimbingan dapat dilakukan dalam format bentuk kelompok ataupun klasikal sedangkan proses konseling *fase to fase* atau konseling individu, konsultasi melalui tatap muka yaitu pertemuan antara konselor dengan konseli guna untuk mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang sedang dihadapi konseli sebagaimana yang dituntun oleh agama untuk memberikan arah, jalan dan petunjuk kepada individu yang membutuhkan.

Dalam hal ini konselor memiliki peran penting. Muncul pertanyaan baru “siapakah konselor itu? sebagai sebuah profesi konselor adalah tenaga profesional yang memiliki keahlian dalam pelayanan konseling. Menurut konsep *counseling for all*, yaitu konseling untuk masyarakat luas, di dalamnya konseling terdapat kegiatan bimbingan (*guidance*). Konselor sebagai tenaga profesional dalam bidang bimbingan dan konseling harus memiliki sertifikasi dan lisensi untuk menyelenggarakan layanan profesional bagi masyarakat (Soedarmadji, 2012, pp. 50–51). Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa konselor sebagai pendidik yang merupakan salah satu tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Selanjutnya menurut buku *Standar Kompetensi Konselor Indonesia* (2005) konselor adalah tenaga profesional bimbingan dan konseling (*guidance and counseling*) yang harus memiliki sertifikasi dan lisensi untuk menyelenggarakan layanan profesional bagi masyarakat. Tenaga profesional ini disiapkan dan dihasilkan oleh program studi bimbingan dan konseling, jenjang S-1, S-2 dan S-3 termasuk pendidikan profesi di dalamnya. Islam satu-satunya ajaran yang paling kuat untuk dapat membahagiakan manusia di dunia dan akhirat (Syaiikh Muhammad bin Jamil Zainu, 1998, p. 51)

Menurut Shostrom dan Brammer konseling merupakan hubungan yang bersifat unik dan umum, artinya hubungan konsuler dengan klien mempunyai hubungan yang unik antara lain sikap perilaku terencana jadwal, bersifat rahasia dan bersifat terapi adanya dan dapat penerimaan klien secara utuh kesamaan hubungan antar manusia, interaksi, berencana (Eva Arifin, 2010, p. 4). Pendapat lain mengatakan konselor profesional adalah orang-orang yang terlatih di bidang keterampilan konseling yang menggunakannya sebagai bagian dari pekerjaannya, tetapi tidak memiliki kualifikasi konseling atau psikoterapi yang terakreditasi, sebagian pekerja sosial termasuk kategori ini meskipun yang lainnya adalah konselor dan psikoterapi yang qualified (Richard Nelson Jones, 2012, p. 4)

Islam mengajarkan agar umatnya saling menasehati dan tolong menolong dalam hal kebaikan dan taqwa. Oleh karena itu segala aktivitas membantu individu yang dilakukan dengan mengaku pada tuntutan Allah tergolong ibadah (Anwar Sutoyo, 2013, pp. 209–210). Konselor sebagai tenaga *helper* yang memberikan pertolongan kepada individu baik yang memiliki masalah ataupun yang tidak memiliki masalah. Dengan berpegang teguh kepada ajaran islam maka sarjana agama sebagai salah satu konselor islam terutama di kantor urusan agama yang mengembangkan keahliannya sebagai konselor di bidang agama dalam memberikan bimbingan dan konseling baik untuk calon pengantin (sepasang kekasih) maupun kepada keluarga (suami istri) yang memiliki problem.

Akan menjadi sebuah masalah jika sebelum menjadi pengantin, calon pengantin tidak mengetahui tugasnya masing-masing di dalam keluarga, bagaimana membangun keluarga sejahtera, yang sakinah mawaddah, warahmah, dan jika terjadi kesalahpahaman atau masalah besar hendaknya suami istri mampu menyelesaikan masalah tersebut. Kenyataannya kita mampu menilai apa tugas seorang ibu atau tugas seorang ayah dalam keluarga, karena sebelumnya pengantin sudah pernah berada dalam keluarga, namun realitanya kita kurang peduli perihal tugas atau kewajiban masing-masing orang tua kita, sehingga kita tidak mengetahui secara keseluruhan dan mendalam mengenai kewajiban seorang istri atau kewajiban seorang suami. Dari keseluruhan kewajiban di dalam keluarga, muncul selisih paham antara ayah dan ibu tanpa ada jalan keluar sehingga berakhir pada kantor pengadilan agama. Seperti halnya pertengkaran hebat yang terjadi tiada henti antara seorang suami dan istri karena salah paham terhadap orang ketiga sebagai penghancur rumah tangganya, atau istri cemburu karena suami dekat dengan perempuan rekan kerjanya, dan masih banyak lagi masalah-masalah yang sering muncul dalam keluarga

Hal ini berdasarkan observasi yang peneliti lakukan kepada salah satu pengantin yang melaksanakan ijab qabul di kantor urusan agama telah mengikuti bimbingan pranikah di kantor tersebut dalam materi bimbingan berisi tentang islam, syahadat, istighfar, doa berhubungan badan, kewajiban antara suami dan isteri dan sebagainya. Lain halnya dengan para orang tua yang juga mengikuti bimbingan, namun dalam konteks berbeda. Para orang tua diingatkan kembali mengenai rumah tangga dan juga diberikan pemahaman etik dalam mencampuri urusan rumah tangga anaknya. Dari hasil observasi maka penulis tertarik untuk meneliti kantor

Wulan, Problematika Konselor Dalam...

urusan agama dengan tujuan menilik dan menganalisis probematika Konselor dalam Pelaksanaan Bimbingan Konseling Perkawinan dan Keluarga di kantor urusan agama Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa, sehingga nantinya para pembaca mendapatkan gambaran bagaimana proses layanan bimbingan dan konseling di kantor urusan agama dan apa saja faktor penghambat yang kemudian menjadi problematika konselor di kantor urusan agama.

Beberapa artikel telah menyebutkan peranan BP4 guna mencapai kebahagiaan hidup keluarga menuju pada pembentukan keluarga yang Sakinah, mawaddah, warahmah. Dan juga peran penyuluh atau konselor dalam menangani permasalahan keluarga. Dalam hal ini penulis tertarik meneliti tentang problematika yang kemudian muncul dalam proses layanan yang diberikan kantor urusan agama yang kemudian bisa dijadikan acuan atau bahan evaluasi agar kedepannya layanan yang diberikan kantor urusan agama lebih optimal

2. METODE PENGABDIAN

Kegiatan ini merupakan laporan studi kasus mengenai problematika konselor dalam pelaksanaan bimbingan konseling perkawinan dan keluarga di KUA Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, alasan memilih KUA karena melihat adanya proses bimbingan calon pengantin dan konseling keluarga. Subjek kegiatan berupa para calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan, wali. serta orang-orang yang ikut terlibat dalam proses bimbingan.

2.1. LITERATUR REVIEW

Penelitian yang dilakukan oleh Zahrotul Hamidah dengan judul Peran Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Klojen Kota Malang). Fokus penelitian bertujuan, 1) untuk mendeskripsikan angka perceraian di wilayah KUA Kecamatan Klojen, Kota Malang, 2) untuk mendeskripsikan peran BP4 dalam mencegah perceraian di wilayah KUA Kecamatan Klojen, Kota Malang dan 3) untuk mengidentifikasi faktor apa saja yang menghambat BP4 dalam upaya mencegah perceraian di KUA Kecamatan Klojen, Kota Malang. Permasalahan yang dihadapi yaitu bahwa angka percerian di wilayah KUA Kecamatan Klojen, Kota Malang mengalami peningkatan, terbukti dengan adanya data disepanjang tahun 2017 tercatat ada 18 pasangan cerai, sedangkan ditahun 2018 dari bulan Januari-Maret terdapat 17 pasangan cerai. Hal tersebut tidak lepas dari peran BP4 dalam hal pelayanan konsultasi, mediasi dan advokasi perkawinan sebagai bentuk upaya untuk meminimalisir angka perceraian di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang namun hasilnya kurang begitu maksimal dikarenakan masih terdapat banyak hambatan yang dialami oleh BP4 diantaranya: 1) Tidak terbukanya salah satu pihak dari klien. 2) Salah satu pihak dari klien tidak bersedia untuk dihubungi dan dimintai keterangan. 3.) Adanya perubahan regulasi pemerintah. 4) Sikap klien yang bersikukuh untuk bercerai. 5) Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan BP4. Karena berbagai hambatan itulah pencegahan perceraian di wilayah Kecamatan Klojen Kota, Malang masih kurang berhasil dan angka perceraian terus mengalami peningkatan. (Zahrotul Hamidah, 2019, p. 12)

Penelitian yang dilakukan Wildana Setia Warga Dinata, bertujuan untuk mendeskripsikan peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Puger dalam membentuk Keluarga Sakinah. Serta mengidentifikasi efektifitas peran lembaga ini dalam membentuk Keluarga Sakinah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk dalam jenis *Sequential Exploratory Design* atau metode penelitian kombinasi model urutan penemuan. Dengan menggunakan analisis Deskriptif Analitis untuk data Kualitatifnya, sedangkan untuk data Kuantitatifnya penulis menggunakan analisa dependen t-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan keluarga sakinah yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Puger dilakukan melalui upaya preventif dan upaya kuratif. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 127 responden, peran BP4 menunjukkan hasil yang sangat signifikan terhadap pembentukan keluarga sakinah. Hasil penghitungan statistik menunjukkan bahwa t hitung lebih besar dari t tabel ($5,309 > 1,979$) pada $df = 126$ dan $\alpha = 0,05$ berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya secara statistik ada perbedaan antara sebelum dan sesudah dilakukan pembinaan keluarga sakinah yang dilakukan oleh BP4 (Wildana Setia Warga Dinata, 2015, p. 78)

Fitrotin Jamilah juga meneliti dengan judul penelitian Peranan (Bp4) dalam Membina Keluarga Sakinah dan Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Islam.. Perselisihan perkawinan adalah hubungan rumah tangga antara suami dan istri yang bersengkata dalam perkawinan dan adapun tujuan dari studi kasus ini adalah untuk membahas tentang 1) badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan 2) peran dari badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan 3) perselisihan perkawinan dan peran dari BP4 dalam penyelesaian perselisihan perkawinan. Peranan BP4 dalam penyelesaian sengketa pernikahan perselisihan pernikahan adalah: BP4 bertindak sebagai konsultan pernikahan, dengan jalan memberikan penjelasan, bimbingan kepada

Wulan, Problematika Konselor Dalam...

pihak-pihak yang bersengketa yaitu wali, dengan calon mempelai melalui lembaga Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Dari lima kasus yang ditangani oleh BP4 yang dapat rujuk kembali dan semua pihak menerima bersatunya kembali keluarga yang dibina (tak terjadi perceraian ada 4 kasus (80%) dan yang proses perceraian berlanjut ada 1 kasus (20%). BP4 dalam melaksanakan tugasnya tentu mengalami hambatan. Hambatan tersebut bersifat internal BP4 sendiri, yang cenderung tidak proaktif untuk mencari keluarga siapa yang mengalami permasalahan perkawinan. (Fitrotin Jamilah, 2019, p. 45)

Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah diteliti oleh Zakyyah Iskandar. Fokus artikel ini mengkaji bagaimana peraturan yang telah diatur oleh pemerintah terkait kursus pra nikah di Indonesia dan sedikit mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan kursus pranikah di negara tetangga. Program kursus pra nikah masih bersifat anjuran bukan kewajiban bagi pasangan yang ingin menikah, oleh karena itu dalam pelaksanaannya masih dirasa kurang efektif. Namun jika kursus pra nikah dilaksanakan secara serius dan sebagai suatu kewajiban, maka dapat diprediksikan bahwa kursus pra nikah akan berfungsi menyelamatkan keluarga Indonesia dari penyakit kekerasan, ketidakadilan dalam rumah tangga serta perceraian dengan terbinanya keluarga sakinah. (Zakyyah Iskandar, 2017, p. 85)

Dalam kegiatan ini tim pelaksana juga melakukan hal yang sama namun tim pelaksana melihat problematika konselor dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling perkawinan dan keluarga di kantor urusan agama Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Problem atau masalah dalam keluarga merupakan aspek kehidupan yang pasti ada dalam lingkungan keluarga. Masalah yang sering kita lihat di sekeliling, ialah seperti masalah ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu faktor yang menjadi pemicu terjadinya perselisihan dalam keluarga bahkan bisa berujung pada perceraian dan bunuh diri, sehingga peran konselor sebagai pihak ketiga sangat dibutuhkan dalam penyelesaian masalah keluarga. Yang menjadi pokok permasalahan dalam proses konseling, permasalahan dilihat dari tiga sisi yaitu dari lembaga/proses konseling itu sendiri, klien dan konselor.

Pernikahan dan keluarga merupakan rentetan alur dimana sebelum memasuki area keluarga, maka adanya pasangan laki-laki dan perempuan sebagai calon mempelai laki-laki atau perempuan melakukan tahapan penyesuaian diri. Tahapan ini disebut tahapan pranikah. Sebelum adanya keluarga diawali dengan pranikah, kemudian masuk pada area pernikahan baru terbentuknya keluarga kecil yang terdiri dari suami dan istri. Akan tetapi harapan dari pernikahan saat memasuki area keluarga tidak selalu seperti yang diharapkan, harapan yang dibangun setelah menikah akan berubah dengan adanya problem dan dapat berdampak pada perceraian.

Bimbingan merupakan proses pemberian bantuan. "bantuan" disini tidak diartikan sebagai bantuan materi melainkan bantuan yang bersifat menunjang bagi pengembangan pribadi bagi individu yang dibimbing (Prayitno dan Erman Amti, 2004, p. 98). Sedangkan Konseling adalah kegiatan dimana semua fakta dikumpulkan dan semua pengalaman klien difokus pada masalah tertentu untuk diatasi sendiri oleh yang bersangkutan, dimana ia diberi bantuan pribadi dan langsung dalam pemecahan masalah-masalah untuk klien (Prayitno dan Erman Amti, 2004, p. 100). Bimbingan konseling yang peneliti maksudkan disini adalah upaya pemberian bantuan kepada klien dalam memberikan pemahaman suatu hal serta membantu menyelesaikan permasalahan (dalam rumah tangga) klien dengan teknik wawancara.

Bimbingan dan konseling sebagai lembaga bantuan tidak terbatas pada bantuan kepada individu atau manusia di sekolah. Ditinjau dari segi ragamnya, layanan bimbingan dan konseling mencapai jangkauan pada "bimbingan social-pribadi", yang di dalamnya memiliki kepedulian terhadap "perkawinan", bimbingan dan konseling mencoba berperan secara aktif dalam upaya membahas istilah perkawinan itu dalam perspektif pemberian informasi kepada khalayak. Menurut penelusuran observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti di kantor urusan agama Kecamatan Langsa Lama, kota Langsa. Problematika bimbingan dan konseling pertama adalah karena faktor pribadi konselor. Kategori kedua adalah problematika bimbingan dan konseling karena faktor manajemen bimbingan dan konseling itu sendiri. Kategori ketiga adalah problematika bimbingan dan konseling karena faktor sarana dan prasarana bimbingan konseling. Dan kategori keempat adalah problematika bimbingan dan konseling karena faktor keterampilan konselor dalam melaksanakan layanan konseling.

Peranan konselor dalam membimbing, membina serta menyelesaikan permasalahan klien merupakan tujuan hadirnya konselor dalam proses konseling. Dalam bimbingan konseling perkawinan dan keluarga

Wulan, Problematika Konselor Dalam...

kehadiran konselor sangat dibutuhkan di mata masyarakat, karena konselor menangani permasalahan yang dihadapi konseli, baik itu masalah perceraian, rujuk, wali bahkan permasalahan yang berat sekalipun. Konselor akan berupaya mengembalikan rumah tangga yang utuh sebagaimana yang diharapkan oleh agama.

Dari beberapa problematika yang telah disebutkan dengan teori di atas bahwa di kantor urusan agama Kecamatan Langsa Lama, kota Langsa problematika konselor dalam pelaksanaan bimbingan konseling perkawinan dan keluarga motif utamanya dilatarbelakangi oleh tiga faktor yang pertama yaitu faktor klien, faktor konselor, dan metode yang digunakan. Faktor internal dan eksternal klien yang sedang dihadapi seperti mental emosional, pola pikir serta tingkah laku dan lain sebagainya. Sedangkan faktor konselor yaitu kepribadian atau tenaga profesional seorang konselor dalam menangani permasalahan klien. Berbeda halnya dengan metode yang digunakan konselor, biasanya ini bersifat teoritik yang diinterpretasikan dalam dunia praktik seperti halnya jauh dalam menangani permasalahan keluarga (*rational emotive behavior therapy*) atau teknik wawancara yang digunakan oleh seorang konselor seperti bentuk empati, *paraphrasing*, menggunakan pertanyaan terbuka dan lain sebagainya. Dan dari 3 faktor ini dapat dipahami bahwa problematika konselor dalam pelaksanaan bimbingan konseling perkawinan dan keluarga di kantor urusan agama kecamatan Langsa Lama, kota Langsa yaitu berupa sarana dan prasarana yang tercermin dari layanan yang diberikan.

Dalam menjalankan program kerja tidak semuanya dapat berjalan dengan lancar, harus diakui bahwa masih banyak terdapat hambatan, kendala dan kekurangan. Menurut hasil observasi adapun hambatan dan kendala BP4 Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa yang ditemui baik dari dalam maupun dari luar sebagai berikut :

- a) Masyarakat tidak banyak yang menggunakan jasa konsultasi keluarga dalam mengkonsultasikan konflik yang ada, walaupun tidak ada larangan bagi masyarakat untuk meminta nasihat BP4 tetapi masyarakat lebih cenderung menyelesaikan masalah dengan amarah atau keputusan sendiri.
- b) Terbatasnya dana dan fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan tugas badan penasihat dan pembinaan perkawinan.
- c) Sarana dan prasarana yang terbatas, antar lain belum adanya ruangan penasihat yang memadai untuk dapat dilaksanakan penasihat dalam suasana yang tenang dan nyaman.
- d) BP4 Kota Langsa, kurang tegas dalam memberikan peringatan kepada calon pengantin yang tidak mengikuti penasihat yang diselenggarakan.

Berdasarkan pengalaman dalam penanganan konseling keluarga, masalah yang dihadapi dan dikonsultasikan kepada konselor antara lain: keluarga dengan anak yang tidak patuh terhadap harapan orangtua, konflik antar anggota keluarga, perpisahan diantara anggota keluarga karena kerja di luar daerah dan anak yang mengalami kesulitan belajar atau sosialisasi.

Berbagai permasalahan-permasalahan keluarga tersebut dapat diselesaikan melalui konseling keluarga. Konseling keluarga menjadi efektif untuk mengatasi masalah-masalah tersebut jika semua anggota keluarga bersedia untuk mengubah sistem keluarganya yang telah ada dengan cara-cara baru untuk membantu mengatasi anggota keluarga yang bermasalah.

Sebagaimana dikemukakan pada bagian awal, konseling keluarga dalam beberapa hal memiliki keuntungan. Namun demikian konseling keluarga juga memiliki beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, dan perlu dipertimbangkan oleh konselor jika bermaksud melakukannya. Hambatan yang dimaksud di antaranya, tidak semua anggota keluarga bersedia terlibat dalam proses konseling karena mereka menganggap tidak berkepentingan dengan usaha ini, atau karena alasan kesibukan. Ada anggota keluarga yang merasa kesulitan untuk menyampaikan perasaan dan sikapnya secara terbuka dihadapan anggota keluarga lain, padahal konseling membutuhkan keterbukaan ini dan saling percaya satu sama lain.

Hambatan lainnya adalah adanya pernikahan campuran. Pernikahan campuran disini mempunyai tiga arti, yaitu yang pertama pernikahan campuran adalah pernikahan antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan. Kedua Pernikahan antar orang yang berbeda warga Negara, jika keduanya orang Islam maka dinikahkan di KUA. Tujuan pernikahan adalah menciptakan ketenangan, kasih sayang dan kesejahteraan, maka harus satu komando, yaitu satu agama.

Wulan, Problematika Konselor Dalam...

Dari penelusuran peneliti melalui data dokumentasi dan diperkuat dengan data wawancara dalam hal bimbingan ada tercatat pernikahan antara masyarakat Tiong Hua (mualaf cina) dengan orang Langsa, dan juga orang bernegara Malaysia dengan orang Langsa. Perihal bimbingan pernikahan dalam bentuk bimbingan mandiri, bimbingan membutuhkan pihak ketiga sebagai juru bicara, karena pada dasarnya apapun suku, ras, dan budaya, bimbingan sangat diperlukan bagi setiap calon pengantin untuk menunjang terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

Permasalahan lainnya yang menjadi salah satu faktor penghambat terealisasinya bimbingan di Kantor Urusan Agama diantaranya, adanya calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan BP4, dan yang mengikuti bimbingan kebanyakan calon pengantin tidak mengetahui materi agama atau minimnya pengetahuan agama sehingga dalam proses bimbingan calon pengantin bersifat pasif dan konselor bersifat aktif. Dan dalam proses bimbingan tidak tersedia modul sebagai acuan pendidikan dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, serta juga waktu bimbingan yang sangat terbatas.

Konseling keluarga pada dasarnya merupakan penerapan konseling pada situasi yang khusus. Konseling keluarga ini secara memfokuskan pada masalah-masalah berhubungan dengan situasi keluarga dan penyelenggaraannya melibatkan anggota keluarga. Menurut D. Stanton konseling keluarga dapat dikatakan sebagai konselor terutama konselor non keluarga, yaitu konseling keluarga sebagai (1) sebuah modalitas yaitu konseli adalah anggota dari suatu kelompok, yang (2) dalam proses konseling melibatkan keluarga inti atau pasangan. Apabila suami isteri memahami dan memenuhi peran masing-masing dalam keluarga, maka tidak mudah terjadi perselisihan tajam. Akan tetapi, jika suami isteri tidak memahami peran masing-masing dalam keluarga atau dengan kata lain melalaikan tugas dan kewajibannya sebagai suami atau isteri, maka akan terjadi kesenjangan dalam keluarga yang melahirkan permasalahan-permasalahan.

Konseling keluarga memandang keluarga secara keseluruhan bahwa anggota keluarga adalah bagian yang tidak mungkin dipisahkan dari anak (konseli/klien) baik dalam melihat permasalahannya maupun penyelesaiannya. Sebagai suatu sistem, permasalahan yang dialami seorang anggota keluarga akan efektif diatasi jika melibatkan anggota keluarga yang lain. Pada mulanya konseling keluarga terutama diarahkan untuk membantu anak agar dapat beradaptasi lebih baik untuk mempelajari lingkungannya melalui perbaikan lingkungan keluarganya. Yang menjadi klien adalah orang yang memiliki masalah pertumbuhan di dalam keluarga.

3.1. ANALISIS LAPANGAN

Untuk membangun sebuah mahligai keluarga tidak cukup dengan hanya bermodalkan perasaan, materi, serta modal nekat. Islam telah menuntun kepada pengikutnya untuk membangun keluarga sakinah setelah perkawinan dilaksanakan. Untuk membantu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, adakalanya seorang calon mempelai mempersiapkan dengan baik, di antaranya dengan bimbingan dan konseling perkawinan. Konseling Perkawinan merupakan upaya membantu pasangan calon suami isteri atau suami isteri oleh konselor profesional sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah dengan cara-cara yang saling menghargai, toleransi, dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi berkeluarga, perkembangan, kemandirian dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

Dalam kehidupan sehari-hari, ternyata upaya mewujudkan keluarga yang sakinah bukanlah perkara yang mudah, di tengah-tengah arus kehidupan seperti ini. Jangankan untuk mencapai bentuk keluarga yang ideal, bahkan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga saja sudah merupakan suatu prestasi tersendiri, sehingga sudah saatnya setiap keluarga perlu merenung apakah mereka tengah berjalan pada koridor yang diinginkan oleh Allah dalam mahligai tersebut, ataukah mereka justru berjalan bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh-Nya. Islam mengajarkan agar keluarga dan rumah tangga menjadi institusi yang aman, bahagia dan kukuh bagi setiap ahli keluarga, karena keluarga merupakan lingkungan atau unit masyarakat yang terkecil yang berperan sebagai satu lembaga yang menentukan corak dan bentuk masyarakat. Institusi keluarga harus dimanfaatkan untuk membicarakan semua hal sama ada yang menggembirakan maupun kesulitan yang dihadapi di samping menjadi tempat menjana nilai-nilai kekeluargaan dan kemanusiaan.

Kasih sayang, rasa aman dan bahagia serta perhatian yang dirasakan oleh seorang khususnya anak-anak dalam keluarga akan memberi kepadanya keyakinan dan kepercayaan pada diri sendiri untuk menghadapi

Wulan, Problematika Konselor Dalam...

berbagai persoalan hidupnya. Ibu bapak adalah orang pertama yang diharapkan dapat memberikan bantuan dan petunjuk dalam menyelesaikan masalah anak. Sementara seorang ibu adalah lambang kasih sayang, ketenangan dan juga ketenteraman. Alquran merupakan landasan dari terbangunnya keluarga sakinah, dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam keluarga dan masyarakat.

Kegagalan membangun perkawinan yang bahagia dewasa ini, agaknya dipicu oleh tidak banyaknya pasangan yang membangun kehidupan perkawinan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulullah. Pada hal dalam ajaran Islam, manusia dituntun memasuki kehidupan perkawinan, mulai dari bagaimana memilih pasangan hidup, bagaimana membangun keluarga sakinah, sampai kepada bagaimana menyelesaikan konflik perkawinan berdasarkan petunjuk alquran dan hadits. Agar pasangan suami isteri dapat mewujudkan sakinah, mawaddah, warahmah.

Bimbingan dan konseling perkawinan dan keluarga pada fungsi preventif, untuk mencegah timbulnya berbagai problematika dalam pernikahan, disebabkan ketidaksiapan pasangan memasuki pernikahan dan kurangnya wawasan pasangan terhadap kehidupan perkawinan yang sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan Konseling pernikahan dan keluarga dapat berfungsi kuratif dalam menyelesaikan problema atau masalah yang dihadapi dalam perkawinan, dengan mengajak individu atau anggota keluarga menyadari kembali eksistensinya dalam berbagai peran yang dimainkannya dalam keluarga sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

Salah satu asas bimbingan konseling perkawinan dan keluarga di kantor urusan agama adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Inilah yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan bimbingan konseling pernikahan dan keluarga Islami. Sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan bimbingan konseling pernikahan dan keluarga Islami sebagai berikut:

1. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain dengan membantu individu memahami hakikat pernikahan, tujuan pernikahan, persyaratan pernikahan, kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan, melaksanakan pernikahan sesuai ajaran Islam.
2. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan cara membantu individu memahami hakikat kehidupan berkeluarga, tujuan hidup berkeluarga, cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah mawaddah warahmah, memahami cara melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.
3. Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, dengan cara membantu individu memahami kondisi diri keluarga dan lingkungannya, problem yang dihadapinya, dan cara-cara mengatasinya
4. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga dari situasi yang kurang baik (karena ada problematika) kepada situasi yang baik, dan dari situasi yang sudah baik menjadi lebih baik lagi.

Melihat kepada tujuan bimbingan konseling pernikahan dan keluarga Islami ini, konselor sebagai juru dakwah yang diharapkan dapat membawa perubahan kepada umat ke arah yang lebih baik. Juru dakwah adalah orang yang melaksanakan dakwah, yang mengubah situasi kepada situasi yang lain sesuai dengan ketentuan Allah, baik secara individu maupun kelompok (organisasi), sekaligus sebagai pembawa informasi dan misi Islam.

Membahas tentang bimbingan tidak akan ada habisnya, karena tanpa disadari bimbingan itu terealisasi dengan sendirinya dalam bentuk apapun dalam kehidupan. Ada bimbingan yang nyata adanya seperti bimbingan perkawinan dan pernikahan di kantor urusan agama Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa. Namun dalam bimbingan dan konseling di kantor urusan agama tidak selalu berjalan mulus. Ada faktor tertentu yang menyebabkan pertikaian dalam rumah tangga sehingga tidak dapat dipungkiri oleh siapapun, mulai dari masalah kecil sampai masalah besar seperti masalah ekonomi, cemburu, maupun karena perselingkuhan. Dalam hal ini kantor urusan agama memiliki hak untuk memberikan bimbingan dan konseling kepada para calon pengantin dan keluarga dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun walaupun konselor di kantor urusan agama telah mengimplementasikan tugasnya masih banyak kendala berupa problem yang terjadi dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling.

Wulan, Problematika Konselor Dalam...

Bentuk problematika konselor dalam pelaksanaan bimbingan konseling perkawinan dan keluarga adalah dalam hal sarana dan prasarana lembaga. Kurangnya fasilitas dalam pemerintahan yang ditujukan kepada kantor urusan agama dalam memberikan kenyamanan dalam proses bimbingan dan konseling sehingga proses tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap psikis konseling.

Sudah saatnya dan sudah selayaknya kita memperhatikan problematika yang dihadapi konselor untuk kemudian dievaluasi, karena untuk peran itu sendiri pada hakikatnya konsuler memberikan upaya dan cara terbaik sebagaimana perannya dan tugasnya di kantor urusan agama seperti halnya BP4, layanan konsultasi, layanan mediasi, dan lain sebagainya yang telah menjadi kewajibannya untuk melayani masyarakat dalam hal perkawinan dan menangani masalah keluarga.

4. SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan berupa hasil dari pembahasan data dan informasi yang telah diperoleh dari lokasi pelaksanaan kegiatan, maka dapat penulis simpulkan bahwa problematika konselor dalam pelaksanaan bimbingan konseling perkawinan dan keluarga dalam bentuk sarana dan prasarana yang menjadi penghambat dalam melaksanakan bimbingan konseling perkawinan dan keluarga pada kantor urusan agama Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa berupa fasilitas yang kurang memadai, konseli atau klien kurang konsisten karena salah satu pihak biasanya sudah mempunyai konsep akhir yaitu tetap ingin bercerai, teknik konselor terkadang tidak memberikan dampak positif pada psikis konseli, serta masyarakat yang kurang peduli terhadap peran bimbingan konseling di kantor urusan agama. Dalam hal problematika bimbingan konseling perkawinan dan keluarga yang terdapat di kantor urusan agama Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa konselor berupaya memaksimalkan perannya sebagai *helper*, *motivator* dan mediator dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

Penulis memberikan beberapa saran supaya menjadi bahan evaluasi kita hendaklah dari semua kalangan yang terkait, baik mulai dari pemerintah, Kementerian Agama, kantor urusan agama itu sendiri maupun masyarakat hendaknya berpartisipasi secara optimal dalam mewujudkan tujuan BP4 yaitu meningkatkan kualitas keluarga sakinah untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju. BP4 dan layanan konsultasi mestinya menjadi lembaga resmi yang memediasi pihak-pihak yang berperkar dalam perceraian. Kedua pengadilan Agama hanya memproses kasus perceraian jika mendapat rekomendasi dari lembaga ini. Jika hal ini dapat terwujud, penulis yakin bahwa BP4 akan lebih dikenal dan lebih optimal dalam melaksanakan upaya-upaya dalam meningkatkan mutu perkawinan. Ketiga masyarakat sebagai subyek hukum, diharapkan mempunyai kesadaran bahwa BP4 adalah lembaga satu-satunya yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan mutu perkawinan. Mewujudkan keluarga sakinah dan kekal menurut ajaran Islam

UCAPAN TERIMA KASIH

Program ini terlaksana atas kerjasama Universitas Diponegoro dan Keluarga di KUA Kecamatan Langsa Lama, kota Langsa.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar Sutoyo. (2013). *Bimbingan & Konseling Islam Teori dan Praktek*. Pustaka Pelajar.

Eva Arifin. (2010). *Teknik Konseling Media Massa*. Graha Ilmu.

Fitrotin Jamilah. (2019). Peranan (Bp4) dalam Membina Keluarga Sakinah dan Penyelesaian Penyelesaian Perkawinan Islam. *Jurnal Al-Fikrah*, 2(1).

Prayitno dan Erman Amti. (2004). *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Rineka Cipta.

Richard Nelson Jones. (2012). *Pengantar keterampilan konseling (introduction to counseling skills)*. Pustaka Pelajar.

Wulan, Problematika Konselor Dalam...

Soedarmadji, H. dan B. (2012). *Psikologi Konseling*. Kencana.

Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu. (1998). *Bimbingan Islam untuk Pribadi dan Masyarakat*. Akafa Press.

Wildana Setia Warga Dinata. (2015). Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Jember. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 7(1).

Zahrotul Hamidah. (2019). Peran Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Klojen Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 1(1).

Zakyyah Iskandar. (2017). Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah. *Jurnal Al-Ahwal*, 10(1).

Zubaidah Muchtar. (1993). *BP4 Pusat-Jakarta: Nasehat Perkawinan dan Keluarga,*” Fungsi dan Tugas BP4, no. 221.